



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Teuku Umar No. 08 Sinabang Kode Pos 23691

Email: disdik.kabsimeulue@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR : 421.1/ 1664.a /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN BUNGONG SEULANGA DESA AIR PINANG KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Simeulue perlu peningkatan layanan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
b. bahwa berdasarkan usulan masyarakat Desa Air Pinang melalui surat panitia pembangunan Kelompok Bermain Bungong Seulanga Nomor : Ist/001/2020 Tanggal 22 Juni Tahun 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nonnomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Nasional;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Tehnis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Kabupaten Simeulue Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kurikulum Muatan Lokal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Izin Operasional Kelompok Bermain Bungong Seulanga Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue mulai tahun 2022/2023

KEDUA : Penyelenggaraan Kelompok Bermain Bungong Seulanga Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur melaksanakan proses Pendidikan mengacu pada ketentuan Nasional yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Lembaga Kelompok Bermain Bungong Seulanga Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur dan sumber lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinabang
pada tanggal : 08 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,


FIRMANUDIN, S.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197609212002121009

Tembusan :

1. Bupati Simeulue sebagai Laporan
2. Inspektur Kab. Simeulue di Sinabang
3. Korwasda Kab. Simeulue di Sinabang
4. Arsip.